ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA CABANG DIY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN EKONOMI MUSTAHIQ

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

NOOR PERMATASARI

12380018

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.S.I.

PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Zakat bagi ummat Islam diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Untuk itu semua orang muslim wajib untuk melaksanakannya. Zakat yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada yang berhak dan sesuai dengan perintah syara'. Dalam perekembangannya, zakat mengalami berbagai inovasi yang lebih maju dan efisien. Salah satunya adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah bentuk zakat yang telah berkembang dari bentuk awalnya yang dinilai terlalu konsumtif dan kurang berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih sangat tinggi, meninggalkan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk ikut bersama-sama secara aktif untuk mengentaskannya. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY lahir sebagai bentuk refleksi dari permasalahan tersebut. Lembaga ini mencanangkan program zakat produktif dengan empat program bidang ekonomi sebagai alat penyalurannya, yaitu Warung Beres, Madrasah Ekonomi Mandiri, Institut Mentas Unggul dan Kampung Ternak. Keempat program tersebut memiliki cara penyaluran dan pendampingan yang berbeda-beda.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan timbal balik pada pengaruh program zakat produktif Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY terhadap para mustahik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research*) yang dilaksanakan di Jl. Bantul, Jl. Parangtritis, Godean, Kalasan, Kotagede, Sleman dan Gunungkidul. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu mengkaji data yang ada di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan pengaruh dari program zakat produktif tersebut terhadap peningkatan kemampuan ekonomi mustahik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori peningkatan pendapatan untuk menganalisis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode *interview*, data yang dikumpulkan adalah tanggapan para informan terhadapan pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang tidak dibatasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para mustahik yang mengikuti program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY. Sedangkan informan yang digunakan adalah hasil seleksi non *random*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota informan.

Hasil dari penellitian ini adalah bahwa program zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian para mustahik. Semua program zakat produktif dalam bidang ekonomi yang dicanangkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY yaitu yang terdiri dari program Warung Beres (Angkringan), Madrasah Ekonomi Mandiri (SAMI MANDIRI), Institut Mentas Unggul (IMU) dan Kampung Ternak (KATER) telah ikut membantu secara aktif dan *continue* dalam memberantas kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan mustahik yang tergabung di dalamya

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama	: Noor Permatasari
NIM	: 12380018
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,14 Mei 2016
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
3F382ADF605834008
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Noor Permatasari
NIM. 12380018

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Noor Permatasari

Kepada:
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama :Noor Permatasari
NIM : 12380018
Judul :**"Analisis Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1437 H
14 Mei 2016 M

Pembimbing,

ZUSIANA ELLY TRIANTINI.,S.HI.,M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/202/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA CABANG DIY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN EKONOMI MUSTAHIQ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOOR PERMATASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380018
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

"Hanya kasih sayang dan cinta dari Mama & Bapak lah yang benar-benar tulus kepada anak-anaknya"

Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu semua ke dalam Islam dalam keseluruhannya; dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah (jalan-jalan) syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah seteru yang nyata permusuhannya bagimu.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 208)

"Janganlah engkau suka menunda-nuda waktu yang ada, karena waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi, so hargailah waktumu"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahir rohmanir rohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karyaku ini kepada:

- Bapak & Mama tersayang yang telah memberikan doa, cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa batas...
- Saudara-saudaraku yang selalu menyemangati serta mendo'akan ku terimakasih atas kasih sayang dan kebaikannya
- Semua Guru TK YWKA (Yayasan Wanita Kereta Api), SD Negeri Demangan, SMP Negeri 15, & SMA PIRI 1 Yogyakarta dan Guru Les Privatku
- Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Jurusan Muamalat.
- Teman-temanku dimanapun berada yang selalu mendukungku dan menemaniku serta menolongku dalam keadaan suka maupun duka.
- Teman-temanku Jurusan Muamalat 2012

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله.

اللهم صل و سلم علىمحمد و على اله و أصحا به أجمعين

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia yang tiada terkira sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq" dapat terselesaikan dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag Selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, SH.I., MSI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada pak Lutfi dan Ibu Nur selaku TU Jurusan Muamalat yang sangat baik, dengan penuh kesabaran membantu dalam mengurus administrasi akademik.
6. Kepada kedua orang tuaku tersayang Mama dan Bapak yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan baik moril maupun materiil.
7. Kepada Eyangku tercinta Eyang Soekesi yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil.
8. Kepada adikku tercinta Dek Via yang selalu ada di setiap waktu dan semangat ya untuk sekolahnya, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan kedua orangtua.
9. Kepada Bapak Bambang Edi Prasetyo yang telah memberikan pengarahan dan memfasilitasi dari pihak Dompet Dhuafa cabang DIY
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan 2012.

11. Keluarga besar KKN 86 kelompok 103 Dukuh VIII Kranggan Kidul, Galur, Kulonprogo.
12. Kepada Segenap Masyarakat Desa Balong dan Jepitu Wonosari Gunungkidul berkat bantuan dan doa kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kepada Segenap Masyarakat Kelompok Warung Beres Jl. Bantul dan Jl. Parangtritis berkat bantuan dan doa kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Kepada Segenap Masyarakat Kelompok IMU kotagede dan sayegan berkat bantuan dan doa kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Kepada segenap Masyarakat kelompok SAMI MANDIRI kalasan dan sidoluhur godean berkat bantuan dan doa kalian skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin...

Yogyakarta, 14 Mei 2016

Penulis

Noor Permatasari

NIM. 12380018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّد دة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Hikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَـ فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ـِـ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
ـُـ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A’antum** **U‘iddat** **La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur’ān** **Al-Qiyās**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Samā’** **Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**Żawī al-furūḍ** **Ahl as-Sunnah**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB - LATIN ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB 1I GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKSI **24**

A. Pengertian Zakat 24

B. Dasar Hukum Zakat 27
C. Kedudukan Hukum 27
D. Macam-Macam Zakat 29
E. Penerima Zakat..... 31
F. Syarat-Syarat Wajib Zakat..... 32
G. Prinsip-Prinsip Zakat..... 33
H. Hikmah Zakat..... 34
I. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif..... 35
J. Pendayagunaan Zakat 37
K. Lembaga Pengelolaan Zakat 40
L. Teori Peningkatan Pendapatan 44

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA CABANG DIY 53

A. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang DIY 53
1. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa 53
2. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa ..... Cabang DD..... 53
3. Visi, Misi dan Tujuan 56
4. Prinsip Dasar 57
5. Struktur Organisasi 57
6. Program Kerja dan Sumber Dana Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang DIY 61
7. Faktor Pendukung dan Kendala yang Terdapat di Dompet Dhuafa 64

B. Gambaran Umum Responden Penelitian 65
C. Praktik Program Zakat Produktif di Lembaga Amil ZakatDompet Dhuafa Cabang DIY 65
1. Tata cara Rekrutmen Mustahiq 65

2. Bentuk Bantuan Zakat Produktif 67
3. Konsep Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Zakat Produktif..... 69

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 73

A. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Mengikuti Program Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang DIY ... 73

B. Analisis Data 74

C. Pembahasan 97

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran-saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemahan.....

Lampiran 2: Biografi Ulama dan Tokoh.....

Lampiran 3: Daftar Nama Responden…….

Lampiran 4 Daftar Pedoman Wawancara .....

Lampiran 5: Foto Dokumentasi .....

Lampiran 6: Surat Pernyataan.....

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian .....

Lampiran 8: Curriculum Vitae.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Cabang DIY 60
Tabel 3.2: Program Pemberdayaan Yang Terdapat di Dompet Dhuafa 63
Tabel 3.4: Gambaran Umum Responden Penelitian 65
Tabel 4.1: Daftar Rata-rata Penghasilan Tiap Bulan Mustahiq Dalam Program Ekonomi..... 99
Tabel 4.2: Daftar Mustahiq Penerima Program KATER 101
Tabel 4.3: Daftar Mustahiq Penerima Program KATER 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa banyak persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini. Untuk itu, jika ingin menghilangkan kemiskinan maka diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa dan termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Agama Islam telah mengatur bahwa salah satu usaha untuk dapat mengentaskan kemiskinan di negara kita adalah dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Sehingga diharapkan harta kekayaan tersebut tidak hanya bertumpuk pada *muzakki* (pemberi) saja, tetapi dapat berjalan sampai dengan ke tangan para *mustahiq* (penerima).

Zakat bagi ummat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Pengertian Zakat dalam ajaran Islam, yaitu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin dan sesuai dengan perintah syara'.Kedudukan zakat, yaitu sebagai tiang tengah Islam.[1] Zakat merupakan sebagai salah satu rukun Islam yang lima, merupakan kewajiban agama yang wajib dilaksanakan karena manfaatnya sudah jelas, yaitu untuk membangun kemashlahatan

[1]Slamet Abidin, *Fiqih Ibadah*(Bandung: CV. Pustaka Setia 1998), hlm. 191.

dan kesejahteraan ummat Islam.[2] Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam hal ini zakat menjadi sebuah perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablum minallah,* yaitu hubungan langsung antara manusia kepada Allah SWT) dan juga sekaligus sebuah perwujudan dari rasa kepedulian antara sesama manusia untuk saling tolong-menolong (*hablum minannas,* yaitu hubungan antara manusia kepada manusia yang lain). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Diantara dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa Negara/Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah:

Fiirman Allah SWT:

إنّماالصّدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي السّبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[3]

Firman Allah SWT:

خذ من أمولهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلوتك سكن لّهم والله سميع عليم[4]

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan

---

[2]*Ibid.*, hlm 194.

[3] *At-Taubah(9): 60*

[4] *At-Taubah(9): 103*

Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[5] Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan bahkan dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha yang bersifat produktif.[6]

Penyaluran zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat pada umumnya dilakukan dengan cara konsumtif. Namun, berdasarkan Undang-Undang pengelolaan zakat di atas penyalurannya dapat dilakukan secara produktif atau disebut dengan zakat produktif. Zakat ini merupakan penyaluran dana zakat untuk modal usaha. Konsep dari penyaluran dana zakat seperti ini untuk keadaan sekarang dianggap mampu untuk mempercepat visi besar dari pengelolaan zakat, yaitu untuk dapat mentranformasikan seorang *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena penyusun ingin membahas tentang peningkatan terhadap kemampuan ekonomi *mustahiq* yaitu untuk menganalisa program zakat produktif terhadap kemampuan ekonomi *mustahiq.* Penelitian ini secara khusus ingin menguji pengaruh

---

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia 2008), hlm 262.

[6] UU No. 38 Tahun 1999 bab V pasal 16 ayat (1), (2), dan (3).

terhadap kemampuan ekonomi *mustahiq* setelah diberi dana zakat produktif.

Program dari zakat produktif tidak sesederhana seperti penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif. Jika zakat yang bersifat konsumtif bentuk penyalurannya adalah tanpa target apapun, atau dapat dikatakan zakat tersebut hanya langsung dibagikan kepada para *mustahiq* tanpa memikirkan pengaruhnya yang akan cepat habis atau untuk memenuhi kebutuhan sesaat bagi para *mustahiq.* Sedangkan untuk program zakat produktif ini dituntut agar dapat berkelanjutan sampai para *mustahiq* dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan diharapkan nantinya para *mustahiq* bisa menjadi orang yang dapat mengeluarkan zakat (*muzakki*). Oleh karena itu, program zakat produktif ini membutuhkan usaha yang maksimal agar dapat tercapainya peningkatan kemampuan ekonomi dari para *mustahiq*.

Dompet Dhuafa sebagai salah satu lembaga amil zakat yang berdomisili di provinsi Yogyakarta telah mencanangkan program zakat produktif dengan tujuan untuk mensejahterakan ummat terutama bagi kalangan mustahiq sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjadi *muzakki*.

Program zakat produktif yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY telah berlangsung sejak tahun 1993 dan sudah sekitar 8000 orang yang telah menjadi *mustahiq* program zakat produktif Dompet Dhuafa cabang DIY, sehingga sudah banyak *mustahiq*

yang telah diberikan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY terdapat empat program unggulan di bidang ekonomi yaitu : *Pertama,*Warung Beres, adalah suatu program optimasi kebersihan dan kesehatan warung angkringan di wilayah DIY melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi *hygine* oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi pedagang yang berasal dari kalangan dhuafa. *Kedua,* Madrasah Ekonomi Mandiri (SAMI MANDIRI), adalah suatu program yang memberikan suatu pelatihan dan pendampingan kepada para *mustahiq* yang sudah memiliki usaha sebelumnya.

Ketiga, Institut Mentas Unggul (IMU), adalah program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha. Program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan *life skill* seperti kuliner (aneka kue, keripik buah, susu, dan hasil olahannya) dan modiste (pernak pernik kebutuhan rumah tangga dan mode) disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok. Pendampingan dilakukan untuk memantau kemajuan perkembangan usaha dan nilai keagamaan peserta program. *Keempat,* pembinaan kelompok ternak, adalah program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan skema penggemukan hewan ternak sebagai stimulan usaha dan kemandirian.[7]

[7]Annual Report 2012 Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang DIY.

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengalirkan dana zakat produktif kepada para *mustahiq*nya dengan sistem *Qarḑul Hasan*. Salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang Yogyakarta adalah BMT Budi Mulia. Sebelum para *mustahiq* mendapatkan dana zakat produktif tersebut maka akan dilakukan survey terlebih dahulu sesuai *standart* yang diinginkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY. Apabila *mustahiq* dinyatakan lolos dalam survey tersebut, maka *mustahiq* berhak untuk mendapatkan dana zakat produktif yang akan dialirkan melalui BMT Budi Mulia. Setelah mendapatkan dana zakat produktif dalam bentuk uang tunai yang akan digunakan sebagai tambahan modal usaha *mustahiq*, maka *mustahiq* diharapkan dapat mengembalikan uang dana zakat produktif tersebut dengan cara membayar cicilan pada setiap bulannya ke BMT tanpa disertai dengan bunga. Apabila cicilan *mustahiq* sudah terkumpul sesuai dengan jumlah dana awal yang diberikan, maka dana yang sudah terkumpul itu akan diberikan kembali kepada *mustahiq* tersebut sebagai modal tambahan bagi pengembangan usahanya.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penyusun untuk melakukan penelitian dan pengkajian tentang tingkat keberhasilan program zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga Dompet Dhuafa cabang DIY dengan meneliti pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh program zakat produktif di Dompet Dhuafa cabang DIY terhadap peningkatan kemampuan ekonomi *mustahiq*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menganalisis pengaruh program zakat produktif di Dompet Dhuafa cabang DIY terhadap peningkatan perekonomian *mustahiq.*
   b. Untuk menganalisis perkembangan perekonomian para *mustahiq* yang telah diberi dana zakat produktif dari Dompet Dhuafa cabang DIY.
2. Manfaat
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqh muamalat terutama fiqh zakat.
   b. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
   c. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

d. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

e. Bagi Badan Amil Zakat serta lembaga-lembaga terkait, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan agar lebih dapat memaksimalkan program zakat produktif yang dicanangkan dalam lembaga tersebut.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dugaan penelitian dan membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini akan dibahas beberapa penelitian yang terkait. Nuryanto Hari Murti meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Republika cabang Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Repulika Cabang Yogyakarta. Penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan dengan angket atau kuisioner, wawancara, dan metode kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa variabel jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan terbukti.[8]

[8] Nuryanto Hari Murti "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Shofwatul Choir meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, jenis usaha, dan modal yang disalurkan oleh Dompet Peduli Umat Daarut-Tauhid Yogyakarta terhadap pendapatan *mustahiq* dalam pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan *mustahiq*[9]

Mufaidah meneliti tentang pengaruh distribusi zakat produktif terhadap hasil kerja *mustahiq* di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan mengenai distribusi zakat produktif terhadap hasil kerja *mustahiq* di Baznas D.I.Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 *mustahiq*, yang dilakukan pengambilan sampel secara random. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sehingga terdapat beberapa karakteristik dalam memilih responden. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.[10]

Parman meniliti tentang pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pendapatan *mustahiq* di BAZNAZ provinsi DIY.

---

[9] Shofwatul Choir,"Pengaruh Tingkat Pendidikan Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahiq Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus pada Dompet Peduli UmatDaarut-Tauhid)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan HukumUIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

[10]Mufaidah "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil Kerja Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Penilitian dilakukan di BAZNAS yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS provinsi DIY yang tak distribusi norma. Selanjutnya dianalisis dengan uji non-parametrik yaitu menggunakan uji Two-Related-Samples. Berdasarkan uji non-parametrik yang dilakukan pada data pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS provinsi Yogyakarta diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,003. Berarti, pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *mustahiq* karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05.[11]

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pengaruh program zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq.* Dimana dalam program zakat produktif tersebut, lembaga Dompet Dhuafa cabang DIY menyediakan lima program yang berbeda secara kualitas dan kuantitas yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq.*

[11]Parman "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq Di BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Peningkatan Pendapatan

Pendapatan perseorangan adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Oleh karena, itu balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi tidak seluruhnya merupakan pendapatan perseorangan karena masih ada sebagian laba yang ditahan yaitu dalam bentuk modal usaha dan biaya produksi.[12] Di samping itu, terdapat penerimaan yang bukan merupakan balas jasa dalam proses produksi, tetapi merupakan bentuk bantuan atau subsidi , seperti bantuan dan subsidi dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY bagi para *mustahiq* dan dana zakat produktif yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY yang disebut dengan modal usaha berputar secara produktif.

Mengenai modal usaha produktif ini, beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi, yang berarti bahwa modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah.[13]

---

[12]Rusdarti, *Ekonomi Fenomena di Sekitar Kita I*, (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hlm.134.

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank *Syariah Dari Teori ke Teori,(*Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.73.

Jika ditulis dalam notasi, terlihat perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

PBT = Pendapatan Bersih Tahunan

PBB = Pendapatan Bersih Bulanan

BP = Biaya Produksi

HPP = Harga Pokok Penjualan

Cara Menghitung Penghasilan Bersih Bulanan (PBB)

PBB = HPP - BP

PBT = PBB x 12

Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data yang diambil setelah *mustahiq* mendapat dana zakat produktif menggunakan perhitungan:

PBB2 = HPP2 – BP2

PBT2 = PBB2 X 12

Dari kedua data di atas yaitu sebelum dan sesudah dana zakat produktif diperoleh dari *mustahiq*, maka hasil dari kedua data

[14]http://www.dokterbisnis.net/2013/06/25/contoh-usaha-kecil-yang-keuntungannya-dahsyat-bisnis-angkringan/(diakses pada hari Sabtu 9 Januari 2016, jam 19.10 WIB).

tersebut di komparasi berdasarkan lebih besar (>) atau lebih kecil (<) penghasilan dibanding garis kemiskinan yang ditetapkan di Indonesia pada tahun 2015. Komparasi ini menggunakan garis bilangan dengan:

X < Rp 525.000 > Y

Keterangan:

Rp 525.000 = Batas Garis Miskin Mengikuti Ketetapan Batas Garis Miskin Yang ditetapkan Oleh Indonesia pada tahun 2015[15].

X = Penghasilan Sebelum Dana Zakat Produktif

Y = Penghasilan Sesudah Dana Zakat Produktif

$$Z = Y - X$$

Z = Increase (Selisih Penghasilan *Mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif)[16]

[15] http://finansial.bisnis.com/read/20110615/9/36753/ketentuan-bank-dunia-tetap-jadi-patokan-garis-kemiskinan (diakses pada hari Rabu 13 Januari 2016, jam 17.00 WIB).

[16] http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html(diakses pada hari Sabtu 9 Januari 2016, jam 19.10 WIB).

2. *Al-Qarḑ*

Al-Qarḑ adalah suatu pemberian dalam bentuk harta yang diberikan kepada orang lain, tetapi dapat diminta kembali atau dikembalikan dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.

- Landasan hukum yaitu:

a. Al-Qur'an:

من ذاالّذى يقرض اللّه قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كر[17]

b. Al-Hadits:

عن ابن مسعود أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال ما من مسلم يقرض مسلما

ا قرضا مرّتين إلّا كان كصدقتها مرّة

c. Teknis Perbankan:

Qarḑ adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qarḑ* dalam perbankan dibagi menjadi empat hal, yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana para nasabah calon haji dapat diberikan pinjaman talangan yang akan dipergunakan untuk biaya perjalanan haji, tetapi nasabah dapat melunasi pinjaman tersebut sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, nasabah akan diberikan kebebasan untuk dapat menarik uang tunai melalui ATM dan

[17] Al-Hadid(57): 11

kemudian mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil yang dimana dalam perhitungan pinjaman tersebut akan memberatkan si pengusaha jika diberi pembiayaan dengan jual-beli, *ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dalam hal ini pihak bank telah menyediakan fasilitas untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pengurus bank dan akan mengembalikannya dengan cara membayar cicilan melalui pemotongan gajinya..[18]

Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- *Qarḑ* yaitu:

"Al- *Qarḑ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah Al- *Qarḑ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah Al- *Qarḑ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat

[18]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia 2008), hlm.81

menjatuhkan saksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dana Al- *Qarḑ* dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliuran, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya".

Skema Al- *Qarḑ*

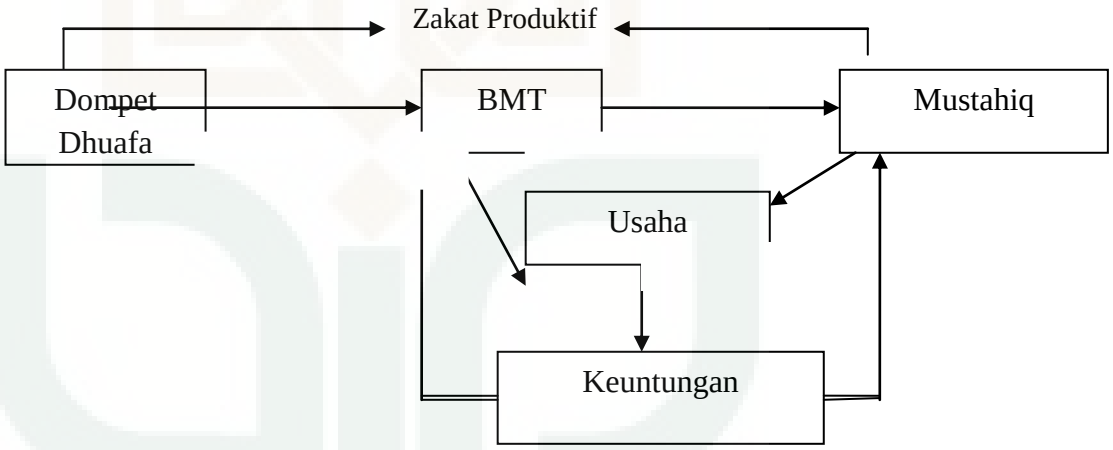

d. *Qarḑul Hasan* Dalam Zakat Produktif

Qarḑul Hasan adalah suatu pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli, ijarah, atau bagi hasil. Zakat Produktif merupakan peminjaman uang tanpa bunga sedikitpun dengan tujuan

untuk mensejahterakan para *mustahiq*/pengusaha kecil dengan tidak membebaninya dengan bunga pinjaman. Pada setiap bulannya para *mustahiq*/pengusaha kecil dapat mencicil pinjaman tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh pihak bank.

Prinsip *qarḑul hasan* sesuai dengan prinsip pemberian dana zakat produktif dimana dana zakat produktif yang diberikan kepada para *mustahiq/*pengusaha kecil merupakan dana pinjaman tanpa bunga dengan tujuan untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu mengembangkan usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan merujuk kepada konsep *mashlahah al-mursalah* untuk dapat memenuhi keperluan dasar dan mensejahterakan masyarakat miskin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan *(field research)*, yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian.Bahwa penelitian ini berangkat

dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.[19]

2. Objek dan Lokasi Penelitian

   Objek dan lokasi penelitian adalah fokus yang menjadi pusat penelitian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini.Penyusun menjadikan Analisis program zakat produktif dompet dhuafa cabang DIY terhadap peningkatan kemampuan ekonomi *mustahiq* dan lokasi penelitian di Dompet Dhuafa cabang DIY.

3. Sifat Penelitian

   Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengaruh antara variabel independen yaitu jumlah zakat produktif terhadap variabel dependen atau yang dipengaruhi adalah pendapatan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif.

4. Teknik Pengumpulan Informasi

   Teknik pengumpulan Informasi dalam penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah mewawancarai langsung para informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan Informan yang akan diwawancarai adalah dengan memilih sebagian populasi yang terseleksi.[20]Jadi dalam penelitian ini penyusun melibatkan orang-orang

---

[19]Lexy j.Moleong, *Metodelogi PenelitianKualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.26.

[20]Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.155.

yang terkait langsung dengan kegiatan program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

5. Metode Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Metode wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terencana, yaitu menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.[21]Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang terkait.Dan juga kepada semua pihak yang terkait.Dengan menggunakan metode ini penyusun mengharapkan dapat mengetahui latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada permasalahan pokok.

   b. Observasi

      Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai cirri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.[22] Metode ini melihat langsung proses kegiatan zakat produktif di dompet dhuafa cabang DIY.

   c. Dokumentasi

[21]Lexy j. Moleong., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.145.

[22]Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan* R&D, cet. Ke-17 (Bnadung: Alfabeta, 2012), hlm. 145.

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.[23]Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen penting di lokasi penelitian terkait seperti: Data-data dalam program zakat produktif dan foto-foto di lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data yang didapat dari hasil observasi di lapangan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai perubahan dan peningkatan ekonomi *mustahiq* zakat produktif setelah diberi dana zakat produktif oleh Dompet Dhuafa cabang DIY.

7. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab, yaitu:

[23]Lkexy j.Moleong., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.135.

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang menjelaskan tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Kedudukan Hukum, Macam-Macam Zakat, Penerima Zakat, Syarat-Syarat Wajib Zakat, Prinsip-Prinsip Zakat, Hikmah Zakat, Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat, Lembaga Pengelolaan Zakat dan Teori Peningkatan Pendapatan.

Bab III merupakan Gambaran Umum yang menjelaskan tentang Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, Sejarah Berdirinya Dompet Dhuafa cabang DIY, Visi, Misi dan Tujuan, Prinsip Dasar, Struktur Organisasi, Program Kerja Dompet Dhuafa cabang DIY, Sumber Dana, Faktor Pendukung, Kendala yang terdapat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, Gambaran Umum Responden, dan Praktik Program Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

Bab IV merupakan Analisis Data dan Pembahasan.Bab ini berisi tentang hasil Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

Bab V merupakan bagian Penutup, didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah

dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa analisis program zakat produktif Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY terhadap peningkatan kemampuan ekonomi *mustahiq* sebagai berikut:

Dengan menggunakan program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian para *mustahiq*. Semua program zakat produktif dalam bidang ekonomi yang dicanangkan terdiri dari program Warung Beres (Angkringan), Madrasah Ekonomi Mandiri (SAMI MANDIRI), Institut Mentas Unggul (IMU) dan Kampung Ternak (KATER) telah ikut membantu secara aktif dan *continue* dalam memberantas kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan *mustahiq* yang tergabung di dalamya.

Dari keempat program zakat produktif LAZ Dompet Dhuafa Cabang DIY, yang terdiri dari Warung Beres (Angkringan), Madrasah Ekonomi Mandiri (SAMI MANDIRI), Institut Mentas Unggul (IMU) dan Kampung Ternak (KATER), terdapat satu program yang dapat dikatakan paling berhasil dari ketiga program ekonomi yang lain, yaitu program "Warung Beres" (Angkringan) karena pada program tersebut selain jumlah peminatnya yang banyak dan tersebar di beberapa daerah, juga banyak mustahiqyang mengalami peningkatan dalam segi pendapatan dari sebelumnya. Selain itu

dalam program pendampingan berjalan dengan lancar hingga saat ini serta jumlah mustahiq yang mengikuti program tersebut masih banyak yang tetap mengikuti. Hal itu dapat dilihat ketika para *mustahiq* banyak yang menghadiri acara program pendampingan yang dilaksanakan pada setiap bulan baik dalam ruang lingkup provinsi maupun dalam ruang lingkup anggota kelompok tingkat desa.

B. Saran

Beberapa saran sebagai rekomendasi penelitian, berikut diantaranya:

1. Dalam aspek Sumber Daya Manusia dalam menjalankan program-program yang ada sekiranya peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan kembali intensitas pelaksanaan program pendampingan pada setiap programnya agar dapat lebih maksimal.

2. Terkait dengan jumlah dana zakat yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY yaitu senilai satu juta rupiah kepada para mustahiq dirasa masih kurang, dikarenakan banyak *mustahiq* yang dirasa masih mengalami kekurangan. Sebaiknya jumlah dana zakat yang diberikan tersebut ditambah jumlahnya.

3. Tantangan bagi lembaga untuk kedepannya adalah bahwa semakin sedikit jumlah dan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf yang terkumpul jika dari pihak Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY tidak benar-benar menjalankan tugas sebagai lembaga penyalur dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf dengan baik dan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampakpada tingkat kepercayaan masyarakat atau donatur yang ingin

mendonminasikan dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 1974

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1998

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI PRESS, 1988.

Al-Mishri, Abdul Sami',*Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Bin Jamil Zainu, Muhammad, *Pilar-Pilar Islam dan Iman*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafidhudin, Didin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta:* PT. Grasindo, 2006.

Laonso, Hamid, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Illahi, 2005.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008

Mufaidah, "*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Hasil Kerja Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014

Nuryanto Hari Murti, "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta*," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2011.

Parman, "*Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq Di Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2013.

Shofwatul Choir, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahiq Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus pada Dompet Pedul Daarut-Tauhid)," *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2010.

C. Kumpulan Buku Lain

Alam S, *Ekonomi I,* Jakarta: Esis, 2006.

Annual Report 2012 Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 1986

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Moleong, J Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya, 1993.

M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Rusdarti, *Ekonomi Fenomena Di Sekitar Kita I,* PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.

Rofiq, Aunur, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, Jakarta: Republika Penerbit, 2014.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-17, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: 1996.

Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

D. **Lain-Lain**

http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html

http://www.dokterbisnis.net/2013/06/25/contoh-usaha-kecil-yang-keuntungannya-dahsyat-bisnis-angkringan/

http://www.finansial.bisnis.com/read/20110615/9/36753/ketentuan-bank-dunia-tetap-jadi-patokan-garis-kemiskinan.

http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html

www.dompetdhuafa.org.

Hasil wawancara dengan bagian sumber daya komunikasi, Ibu Reny Sudarti, tanggal 9 Februari 2016, pkl 10.00 WIB di Kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang DIY.

Hasil wawancara dengan kepala devisi pendayagunaan Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 9 Februari 2016, pkl 10.10 WIB di Kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY.

Hasil wawancara dengan isteri Bapak Hadi, selaku mustahik dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 13 Februari 2016, pkl 11.38 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mardi Sutrisno, selaku mustahik dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 19 Februari 2016, pkl 14.06 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Wahono, selaku mustahik dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 11 Februari 2016, pkl 13.40 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Purwantini, selaku mustahiq dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 12 Februari 2016, pkl 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Mas Grendy, selaku mustahiq dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 15 Februari 2016, pkl 17.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Kumalasari, selaku mustahiq dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 13 Februari 2016, pkl 11.38 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Surati (Isteri dari Bapak Suranto), selaku mustahiq dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 7 Februari 2016, pkl 12.55 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Wasilah (Isteri dari Bapak Wali), selaku mustahiq dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY, tanggal 7 Februari 2016, pkl 13.15 WIB.

Lampiran 1: Daftar Terjemahan

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	HLM	FN	TERJEMAHAN
	BAB I		
1	2	3	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakakn) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana.
2	2	4	Ambilah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3	12	16	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
4	12		Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata,"Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).
	BAB II		
5	20	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

			orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakakn) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana.
6	22	28	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

Lampiran 2: Biografi Ulama

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Beliau dilahirkan di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 9 September 1926. Ketika usia 10 tahun beliau telah mampu menghafal Al-Quran al-Karim. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, beliau menulis disertasi dengaan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial" Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang snagat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

2. Muhammaad Abdul Mannan

Nama lengkapnya ialah Muhammad Abdul Mannan. Beliau dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Pada tahun 1960 beliau mendapat gelar Master di bidang Ekonomi dari Rajashi University dan bekerja di Pakistan. Kemudian pada tahun 1970 beliau meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat

gelar Doktor pada tahun 1973. Pada tahun 1978 beliau ditunjuk sebagai Profesor di International Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Karya Abdul Mannan adalaha *Islamic Economics, Theory and Practice*, Delhi, Sh. M. Ashaf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Pada tahun 1984 beliau menerbitkan buku yakni *The Making of Islamic Economy*. Menurut beliau buku tersebut dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperici dalam menjelaskan buku yang pertama.

3. Emil Salim

Nama lengkapnya ialah Prof. Dr. Emil Salim. Beliau dilahirkaan di Lahat, Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930. Beliau ialah seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan politisi Indonesia. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh Indonesia yang berperan internasional. Beliau adalah tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima *The Leader for the Living Planet Award* dari World Wide Fun (WWF). Beliau juga menerima anugerah Blue Planet Prize pada tahun 2006 dari *The Asahi Glass Foundation*. Pada tahun 1994 beliau menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan. Beliau berserta koleganya juga mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Yayasan KEHATI) sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Beliau merupakan salah seorang putra bangsa yang paling lama mengabdi dengan menjadi menteri dan beberapa jabatan lainnya. Beliau menjabat sebagai anggota

Lampiran 2: Biografi Ulama

Dewan Pertimbangan Presiden sejak 10 April 2007 dan pada tanggal 25 Januari 2010 dilantik kembali untuk periode kedua sekaligus menjadi ketuanya. Baliau juga beberapa kali menjabat sebagai menteri, antara lain Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973). Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983) dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V 1983-1993). Beliau adalah tokoh paling senior yang menjabat di pemerintahan dan merupakan tokoh tiga zaman yang masih aktif berkarier hingga saat ini.

Lampiran 3: Daftar Nama Responden

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Kelompok Mustahiq	Alamat Dusun
1	Ibu Sumirah	Warung Beres (Angkringan)	Jl. Parangtritis km.11 Bantul.
2	Ibu Yuli	Warung Beres (Angkringan)	Dusun Bejen RT 01 Bantul.
3	Bp. Hadi	Warung Beres (Angkringan)	Manding, Jl. Prangtritis km.12 Bantul.
4	Ibu Purwantini	SAMI MANDIRI (Jualan Lotek)	Tamanan Pabrik, Taman Martani, Kalasan.
5	Bp. Wahono	SAMI MANDIRI (Industri Genteng)	Munengan VI RT 2, RW 14, Sidoluhur, Godean.
6	Bp.Mardi Sutrisno	SAMI MANDIRI (Industri Genteng)	Munengan VI RT 2, RW 14, Sidoluhur, Godean.
7	Ibu Dyah	IMU (Penjahit)	Banyuurip RT 05, RW 09, Mergoangung, Sayegan, Sleman.
8	Kelompok	IMU (Produksi Pupuk)	Ledok KG III RT 41, Purbayan, Kotagede.
9	Ibu Surati (Isteri Bp. Suranto)	KATER	Desa Balong, Girisubo, Gunungkidul

Lampiran 3: Daftar Nama Responden

10	Ibu Wasilah (Isteri Bp.Wali)	KATER	Desa Balong, Girisubo, Gunungkidul.

Lampiran 4: Daftar Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP MUSTAHIQ DARI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA CABANG DIY

1. Kapan bapak/ibu memulai usaha ini?
2. Berapa lama bapak/ibu mengikuti program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY
3. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
4. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk mengikuti program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
5. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY kepada bapak/ibu?
6. Berapa jumlah modal awal yang bapak/ibu butuhkan dalam memulai usaha?
7. Berapa jumlah biaya produksi yang dibutuhkan dalam setiap hari bekerja?
8. Apakah ada pengeluaran yang lain selain biaya produksi di atas?
9. Berapa jumlah penghasilan rata-rata yang bapak/ibu peroleh dalam setiap hari kerja?
10. Berapa jumlah keuntungan rata-rata yang bapak/ibu peroleh dalam setiap hari?

11. Menurut bapak/ibu, keuntungan apa saja yang diperoleh setelah mendapatkan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
12. Menurut bapak/ibu, kendala apa saja yang dihadapi selama mengikuti program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
13. Apa saran dari bapak/ibu demi perbaikan program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?

Lampiran 4: Daftar Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP MUSTAHIQ KAMPUNG TERNAK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA CABANG DIY

1. Berapa lama bapak/ibu mengikuti program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
2. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
3. Mengapa bapak/ibu tertarik untuk mengikuti program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
4. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
5. Menurut bapak/ibu, keuntungan apa saja yang diperoleh setelah mendapatkan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
6. Menurut bapak/ibu, kendala apa saja yang dihadapi selama mengikuti program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
7. Apa saran dari bapak/ibu demi perbaikan program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?

Lampiran 4: Daftar Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA CABANG DIY

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
3. Apa saja program kerja yang terdapat di Lembaga Amil Zakat cabang DIY?
4. Apa saja program pendayagunaan yang terdapat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
5. Apa saja program zakat produktif dalam bidang ekonomi?
6. Berapa banyak mustahiq yang sudah menerima zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
7. Bagaimana cara pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
8. Bagaimana cara mustahiq untuk mendapatkan bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
9. Apa saja bentuk bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?

10. Berapa jumlah mustahiq yang ada dalam setiap program zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
11. Apa saja bentuk program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY?
12. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY terkait dengan program zakat produktif?

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Foto dokumentasi Program Warung Beres "Angkringan"

Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Foto dokumentasi Program SAMI MANDIRI

Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Foto dokumentasi Program IMU (Institut Mentas Unggul)

Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Foto dokumentasi Program KATER (Kampung Ternak)

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

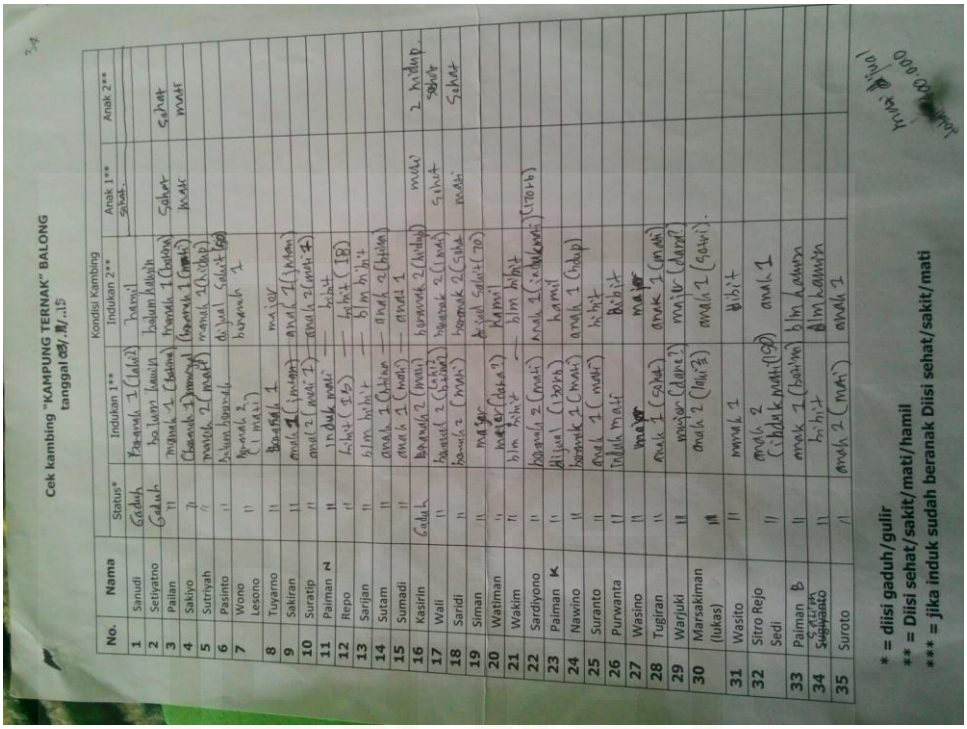

Cek kambing "KAMPUNG TERNAK" BALONG
tanggal 23/.III/..15

No.	Nama	Status*	Kondisi Kambing: Indukan 1**	Indukan 2**	Anak 1***	Anak 2***
1	Sanudi	Gaduh	Induk 1 (sehat)	hamil	sehat	
2	Setiyatno	Gaduh	belum kawin	belum kawin		
3	Paian	"	induk 1 (sehat)	induk 1 (sehat)	sehat	sehat
4	Sakiyo	"	Induk 1 (sehat)	induk 1 (mati)	mati	mati
5	Suriyah	"	induk 2 (mati)	induk 1 (sehat)		
6	Pasinto	"	belum bunting	induk sehat (18)		
7	Wono	"	induk 2 (1 mati)	induk 1		
	Lesono					
8	Tuyarno	"	masih			
9	Sakiran	"	Bunting 1			
10	Suratip	"	anak 1 (jantan)	anak 1 (betina)		
11	Paiman N	"	anak 2 (mati 1)	anak 2 (mati 1)		
12	Repo	"	Induk mati	—		
13	Sarijan	"	sehat (26)	— sehat (18)		
14	Sutam	"	blm bunting	— blm bunting		
15	Sumadi	"	anak 1 (betina)	— anak 2 (betina)		
16	Kasirin	Gaduh	induk 1 (mati)	— anak 1		
17	Wali	"	induk 1 (sehat)	induk 2 (mati)	mati	2 hidup
18	Saridi	"	induk 2 (mati)	induk 2 (sehat)	sehat	sehat
19	Siman	"	masih	induk sehat (20)	mati	sehat
20	Watiman	"	masih (data?)	hamil		
21	Wakim	"	blm bunting	— blm bunting		
22	Sardiyono	"	induk 2 (mati)	anak 1 (sehat)	(2016)	
23	Paiman K	"	Bunting (30 hr)	hamil		
24	Navino	"	induk 1 (mati)	anak 1 (hidup)		
25	Suranto	"	anak 1 (mati)	belum		
26	Purwanta	"	induk mati	Bibit		
27	Wasino	"	masih	masih		
28	Tugiran	"	anak 1 (sehat)	anak 1 (mati)		
29	Warjuki	"	masih (data?)	masih (data?)		
30	Marsakiman (lukas)	"	anak 2 (laki 2)	anak 1 (sehat).		
31	Wasito	"	induk 1	bibit		
32	Sitro Rejo Sedi	"	anak 2 (1 induk mati (19))	anak 1		
33	Paiman B	"	anak 1 (betina)	blm kawin		
34	Sarijan	"	bibit	blm kawin		
35	Suroto	"	anak 2 (mati)	anak 1		

* = diisi gaduh/gulir
** = Diisi sehat/sakit/mati/hamil
*** = jika induk sudah beranak Diisi sehat/sakit/mati

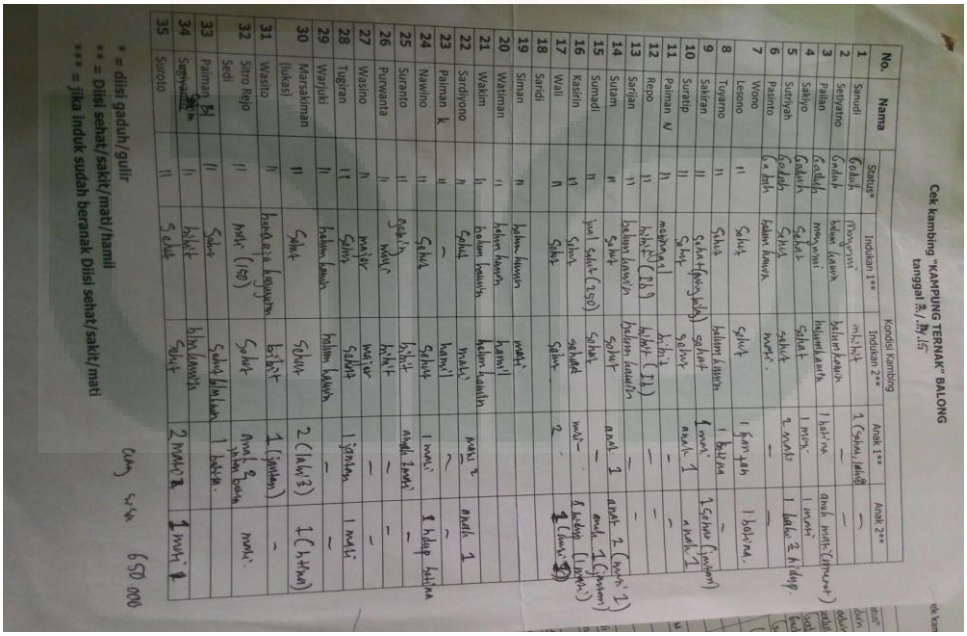

Cek kambing "KAMPUNG TERNAK" BALONG
tanggal 23/.III/.15

No.	Nama	Status*	Kondisi Kambing: Indukan 1**	Indukan 2**	Anak 1***	Anak 2***
1	Sanudi	Gaduh	(Data?)	mati	1 (sehat, jantan)	—
2	Setiyatno	Gaduh	belum kawin	belum kawin	—	
3	Paian	Gaduh	masih	belum kawin	1 betina	anak mati (2016)
4	Sakiyo	Gaduh	belum kawin	belum kawin	1 mati	1 mati
5	Suriyah	Gaduh	sehat	sehat	1 betina	1 betina 2 hidup
6	Pasinto	Gaduh	Sehat	sehat	2 anak	—
7	Wono	"	belum kawin	mati	1 betina	1 betina
	Lesono					
8	Tuyarno	"	Sehat	sehat	—	—
9	Sakiran	"	belum kawin	belum kawin	1 betina	—
10	Suratip	"	sehat (masih hidup)	sehat	anak 1	1 jantan (mati)
11	Paiman N	"	sehat	sehat	—	—
12	Repo	"	masih	bibit (26)		
13	Sarijan	"	belum kawin	belum kawin	—	—
14	Sutam	"	sehat	sehat	anak 1	anak 1 (betina 1)
15	Sumadi	"	sehat (250)	sehat	—	anak 1 (betina)
16	Kasirin	"	sehat	sehat	anak 1	1 betina (mati)
17	Wali	"	sehat	sehat	—	1 betina 2 hidup
18	Saridi	"	Sehat	sehat	2	
19	Siman	"	belum kawin	mati		
20	Watiman	"	belum kawin	hamil		
21	Wakim	"	belum kawin	belum kawin	anak 1	—
22	Sardiyono	"	sehat	mati	—	anak 1
23	Paiman K	"	—	hamil	—	
24	Navino	"	sehat	1 mati	1 betina	1 betina 2 hidup
25	Suranto	"	sehat	sehat	anak betina	—
26	Purwanta	"	masih	sehat	—	—
27	Wasino	"	masih	sehat	1 jantan	1 mati
28	Tugiran	"	belum kawin	belum kawin	—	
29	Warjuki	"	sehat	2 (laki 3)	1 (betina)	—
30	Marsakiman (lukas)	"	bunting (data?)	bibit	anak 2 jantan	mati
31	Wasito	"	Sehat	sehat		
32	Sitro Rejo Sedi	"	belum kawin	1 bibit		
33	Paiman B	"				
34	Sarijan	"	sehat	bibit		
35	Suroto	"	sehat	2 mati	1 mati	1

* = diisi gaduh/gulir
** = Diisi sehat/sakit/mati/hamil
*** = jika induk sudah beranak Diisi sehat/sakit/mati

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

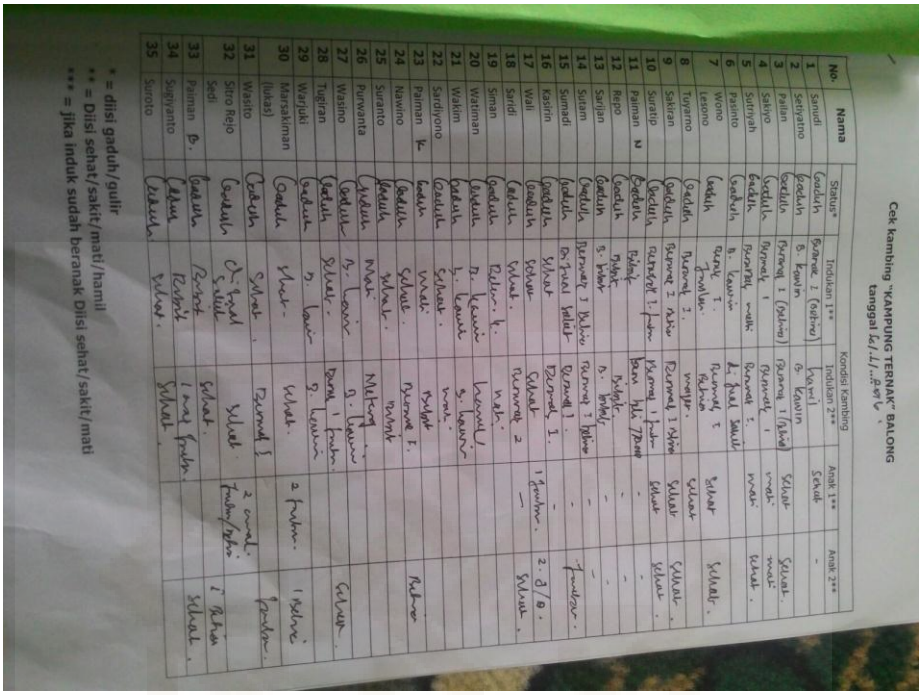

Cek kambing "KAMPUNG TERNAK" BALONG

tanggal 6/1/2016

No.	Nama	Status*	Kondisi Kambing				
			Indukan 1**	Indukan 2**	Anak 1**	Anak 2**	
1	Sanudi	Gaduh	Betina 1 (hidup)	Jantan	Sehat	-	
2	Setiyatno	Gaduh	B. kawin	B. kawin			
3	Pailan	Gaduh	Betina 1 (hidup)	Betina 1 (hidup)	Sehat	Sehat	
4	Sakiyo	Gaduh	Betina 1	Betina 1	mati	mati	
5	Sutriyah	Gaduh	Betina mati	Betina 1	mati	sehat	
6	Pasinto	Gaduh	B. kawin	B. jual sakit			
7	Wono	Gaduh	Betina 1	Betina 1	Sehat	Sehat	
	Lesono		Jantan	Betina			
8	Tuyarno	Gaduh	Betina 1	Betina 1	Sehat	Sehat	
9	Sakiran	Gaduh	Betina 1 mati	Betina 1 hidup	Sehat	Sehat	
10	Suratip	Gaduh	Betina 1 jantan	betina hidup 7 bln	Sehat	-	
11	Paiman N	Gaduh	Betina	B. hidup	-	-	
12	Repo	Gaduh	S. betina	B. betina	-	-	
13	Sarijan	Gaduh	Betina 1 betina	Betina 1 betina	-	-	
14	Sutam	Gaduh	Betina 1 betina	Betina 1	-	jantan	
15	Sumadi	Gaduh	Betina 1	Betina 1.	-	2. J/B.	
16	Kasirin	Gaduh	betina	Betina 2	1 jantan	Sehat	
17	Wali	Gaduh	betina	betina	—		
18	Saridi	Gaduh	betina	betina.			
19	Siman	Gaduh	B. betina	betina			
20	Watiman	Gaduh	B. kawin	S. betina			
21	Wakim	Gaduh	betina	betina			
22	Sardiyono	Gaduh	betina	mati			
23	Paiman K	Gaduh	mati	sehat			
24	Nawino	Gaduh	betina	betina 1.		Sehat	
25	Suranto	Gaduh	betina	betina			
26	Purwanta	Gaduh	Mati	Mating			
27	Wasino	Gaduh	B. betina	B. betina			
28	Tugiran	Gaduh	betina 1	betina 1 jantan		Sehat	
29	Warjuki	Gaduh	betina	betina			
30	Marsakiman (lukas)	Gaduh	betina	B. betina	2 betina	1 betina	
31	Wasito	Sehat	betina	betina		jantan	
32	Sitro Rejo Sedi	Gaduh	betina 1 betina	betina 1 betina	2 mati. jantan/betina		
33	Paiman B.	Gaduh	betina	betina		1 betina	
34	Sugiyanto	Gaduh	betina	betina 1 mati jantan		sehat.	
35	Suroto	Gaduh	betina.	sehat.			

* = diisi gaduh/gulir

** = Diisi sehat/sakit/mati/hamil

*** = jika induk sudah beranak Diisi sehat/sakit/mati

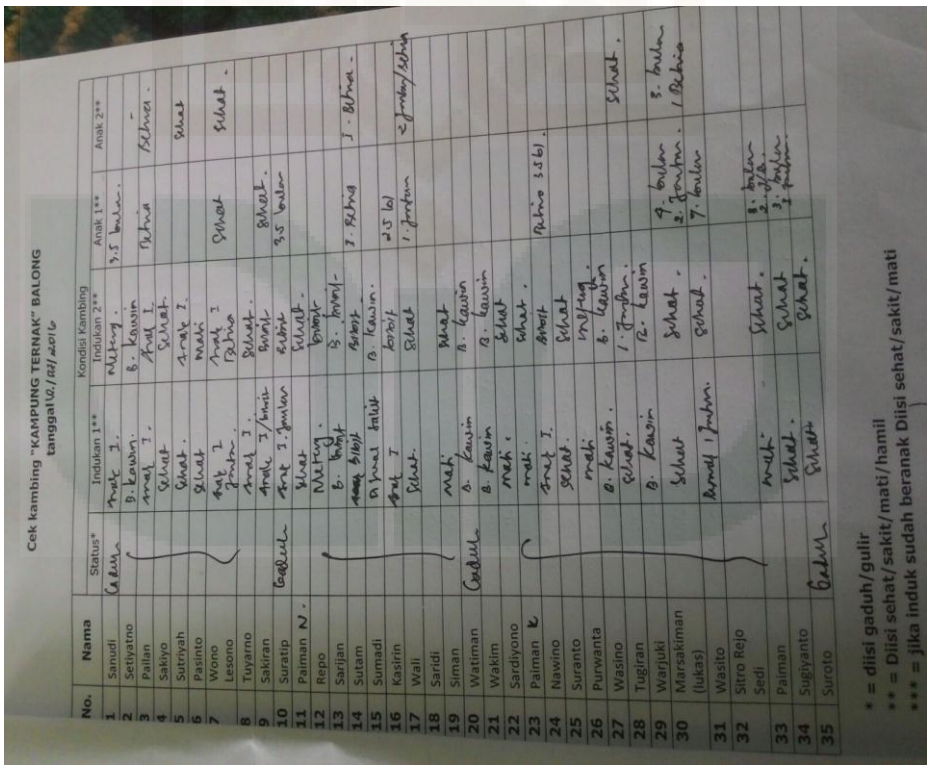

Cek kambing "KAMPUNG TERNAK" BALONG

tanggal 6/1/2016

No.	Nama	Status*	Kondisi Kambing			
			Indukan 1**	Indukan 2**	Anak 1**	Anak 2**
1	Sanudi	Gaduh	Betina 1.	Mating.	3,5 bulan.	
2	Setiyatno		B. kawin	B. kawin		
3	Pailan		Betina 1.	Betina 1	Betina	Betina.
4	Sakiyo		Sehat	Sehat.		
5	Sutriyah		Betina 1	Betina 1.		Sehat
6	Pasinto		Sehat.	mati		
7	Wono		Betina 1	Betina 1	Sehat	Sehat
	Lesono		Betina			
8	Tuyarno		Betina 1	B. bunting		
9	Sakiran	Gaduh	Betina 1/betina	sehat		
10	Suratip		Betina 1 jantan	Sehat	3,5 bulan	
11	Paiman N.		Sehat			
12	Repo		Mating.	bunting		
13	Sarijan		B. betina	B. betina		
14	Sutam		betina 1 betina	sehat	1. betina	1. betina.
15	Sumadi		betina betina	B. kawin.		
16	Kasirin		betina 1	betina	2,5 bln	
17	Wali		betina.	betina	1. jantan	2 jantan/betina
18	Saridi		mati	sehat		
19	Siman	Gaduh	B. kawin	B. kawin		
20	Watiman		B. kawin	B. kawin		
21	Wakim		mati.	sehat		
22	Sardiyono		mati	sehat.		
23	Paiman K		betina 1.	betina	betina 3,5 bln	
24	Nawino		betina	sehat		
25	Suranto		mati	mating.		
26	Purwanta		B. kawin.	B. kawin		sehat.
27	Wasino		sehat.	1. jantan.		
28	Tugiran		B. kawin	B. kawin		
29	Warjuki		sehat	sehat.	9. bulan	3. bulan
30	Marsakiman (lukas)		betina 1 jantan.	sehat.	2. jantan. 7. bulan	1 betina
31	Wasito					
32	Sitro Rejo Sedi		mati	sehat.	1. betina 2. J/B. 3. betina 1 jantan	
33	Paiman		sehat.	sehat		
34	Sugiyanto		sehat.	sehat.		
35	Suroto	Gaduh	sehat			

* = diisi gaduh/gulir

** = Diisi sehat/sakit/mati/hamil

*** = jika induk sudah beranak Diisi sehat/sakit/mati

Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2016

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2016

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 60 / 2015 Yogyakarta, 14 Januari 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dompet Dhuafa Cabang DIY
Cq.Kepala Dompet Dhuafa Cabang DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Noor Permatasari	12380018	MU

Untuk mengadakan penelitian di Dompet Dhuafa cabang DIY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA CABANG DIY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN EKONOMI MUSTAHIQ".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Kajur Muamalat,
Ketua Jurusan Muamalat,

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DOMPET DHUAFA

SURAT KETERANGAN

No: 36/Pdy/DDJ/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Edi Prasetyo
Jabatan : Manager Pendayagunaan Dompet Dhuafa Jogja

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Noor Permatasari
NIM : 12380018
Prodi/Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pengambilan data di Dompet Dhuafa Jogja. Data tersebut digunakan dalam pengerjaan tugas akhir yang berjudul "Analisis Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahik". Tugas akhir tersbut adalah salah satu syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan untuk tujuan serta maksud yang baik.

Yogyakarta, 10 Mei 2016

DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA

Bambang Edi Prasetyo
Manager Pendayagunaan

BM TRADA CERTIFICATION ISO 9001:2008 UKAS

Lampiran 8: Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Noor Permatasari

Tempat & Tgl Lahir : Sleman, 20 Januari 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Bambang Birawa
- Ibu : Nusi Marti Endari

Alamat Asal :Jl.Mutiara No.74 RT 37,RW 10, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

Alamat Sekarang :Jl.Mutiara No.74 RT 37,RW 10, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

Email : Noorpermatasari2001@gmail.com

Contact Person : 085747276001

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2005 SD Negeri Demangan Yogyakarta

2005-2008 SMP Negeri 15 Yogyakarta

2008-2011 SMA PIRI 1 Yogyakarta

2012-Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta